

**PEDOMAN TEKNIS – TATA KERJA PPK, PPS DAN KPPS**

**2018**

**Kpts 1/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018: 15 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017; KPTS No 9 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2018.**

- Lampiran 11 Hlm